




JUSTICE LAW: Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2022)

ISSN: 2774-5317 (Print) ISSN: 2774-3756 (Online)

JUSTICE LAW: Jurnal Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Available online <http://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/index>



TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA

LEGAL REVIEW ON LAW ENFORCEMENT OF COLLECTIVE VIOLENCE CRIMES

Hadri Abunawar, Intan Pelangi, Prima Angkupi
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Abastrak

Negara kita adalah Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Masyarakat selalu memerlukan ketertiban dan kedamaian, karena unsur ketertiban dan kedamaian menjadi pilar untuk mempertahankan suasana kehidupan tersebut. Salah satu unsur yang sering mengganggu ketentraman masyarakat adalah unsur kriminal. Kriminal sebagai salah satu perbuatan yang anti sosial pada saat tertentu memungkinkan adanya kecendrungan meningkat, dan dengan meningkatnya kriminalitas ditengah masyarakat maka ketentraman hidup masyarakat pasti terganggu. Suasana pembangunan yang pesat seperti sekarang ini dapat menimbulkan cara hidup tidak wajar yang tidak berimbang antara kebutuhan dengan kemampuan, yang pada klimaksnya dapat terjadi penyimpangan norma hidup serta pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku. Hal demikian dapat menimbulkan berbagai tindak kejahatan di tengah masyarakat berupa kejahatan ekonomis, kejahatan terhadap nyawa, seksual, bahkan kejahatan politis yang mengakibatkan terganggunya rasa aman masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan, Pengeroyokan, Kelompok

Abstract

Our country is a developing country that is carrying out development in all fields, with the main objective of providing physical and spiritual prosperity and well-being for all Indonesian people. This can be achieved if the community has awareness of the state and strives to create a just, prosperous and prosperous society. The community is said to be prosperous if the economic level is middle to upper and the security conditions are harmonious. This can be achieved by how each community behaves in harmony with the prevailing interests in people's lives which is manifested by behaving in accordance with the norms prevailing in society. One element that often disturbs the peace of society is the criminal element. Crime as an act that is anti-social at a certain time allows a tendency to increase, and with the increase in crime in the community, the peace of life of the

community must be disturbed. The atmosphere of rapid development like today can lead to an unnatural way of life that is not balanced between needs and abilities, which at its climax can lead to deviations from living norms and violations of applicable legal provisions. This can lead to various crimes in the community in the form of economic crimes, crimes against life, sex, and even political crimes that disrupt the community's sense of security.

Keywords: Crime, Violence, Beating, Group

A. Pendahuluan

Tingkat kriminalitas masyarakat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, artinya kejahatan di tengah masyarakat biasanya muncul pada saat-saat negara melakukan pembangunan yang sangat pesat, akan tetapi tidak berarti bahwa pembangaun itu sendiri adalah salah satu bentuk untuk menurunkan kecenderungan kriminal ditengah masyarakat, bahwa melalui pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Suasana pembangunan yang pesat seperti sekarang ini dapat menimbulkan cara hidup tidak wajar yang tidak berimbang antara kebutuhan dengan kemampuan, yang pada klimaksnya dapat terjadi penyimpangan norma hidup serta pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku. Hal demikian dapat menimbulkan berbagai tindak kejahatan di tengah masyarakat berupa kejahatan ekonomis, kejahatan terhadap nyawa, seksual, bahkan kejahatan politis yang mengakibatkan terganggunya rasa aman masyarakat.

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam perlindungan hak-hak tersebut sering kali berbenturan dengan kondisi masyarakat dan sering menimbulkan tindak kejahatan.

Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi satu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang di lakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis terhadap korbanya seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindak penganiayaan bukanlah hal baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di lingkungan keluarga, di tempat umum, maupun di tempat lain serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Tidak sedikit orang atau sekelompok orang merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau di rugikan, merasa harga dirinya atau martabatnya dilecehkan, dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat dalam perselisihan paham, perkelahian, atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan pengeroyokan secara tidak sengaja.

Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Met adalah putusan tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa Soni Bin Agus. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 'dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka' dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Adapun yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Sudarsono Bin Sugiman yang merupakan Anggota Sat Pol PP Kota Metro, yang sedang menjalankan perintah tugas pengamanan dan penjagaan di lampu merah (lampu merah dekat bata) di jalan Jendral Sudirman Metro Pusat Kota Metro

B. Metode Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian, data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif, yaitu penalaran yang berpangkal dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, kemudian disajikan secara deskriptif.

C. Pembahasan

1. Tindak Pidana

a) Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "strafbaarfeit", di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata

delictum. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Praturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana, pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum. Memperhatikan apa yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk undang-undang sudah tetap memakai istilah tindak pidana, akan tetapi ada beberapa sarjana yang mempergunakan istilah lain misalnya Moeljatno menganggap lebih tepat menggunakan istilah perbuatan pidana.

Mengenai apa yang dimaksud atau apa yang diartikan dengan perbuatan pidana atau tindak pidana itu dapatlah dikemukakan beberapa pandangan para pakar antara lain:

Simons (Tolib Setiady, 2010:9) menerangkan strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Moeljatno (Tolib Setiady, 2010:9) merumuskan strafbaarfeit atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan suatu hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Van Hamel (Tolib Setiady, 2010:9) menyatakan strafbaarfeit adalah kelakuan orang yang dirumuskan didalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

R.Tresna (Tolib Setiady, 2010:10) menyatakan strafbaarfeit atau peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang

atau peraturan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Wirjono Prodjodikiro (Tolib Setiady, 2010:10) menyebutkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Sekalipun istilah tindak pidana diterjemahkan macam-macam sebagaimana dipaparkan diatas, dalam penjelasannya istilah-istilah tersebut, mengandung pengertian “kelakuan” atau “tingkah laku”.

b) Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno (Tolib Setiady, 2010:10), unsur tindak pidana adalah:

a. Unsur-unsur formil

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum
- 3) Larangan itu disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu
- 4) Larangan itu dilarang manusia

b. Unsur-unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut rancangan KUHPidana Nasional, yaitu:

a. Unsur-unsur formil

- 1) Perbuatan sesuatu
- 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai peraturan terlarang

- 4) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

b. Unsur-unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan itu memenuhi perumusan undnag-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu:

a. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F. Lamintang (Tolib Setiady, 2010:11)¹¹, unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Sedangkan menurut Tolib Setiady (2010:11-13)¹² unsur objektif ini meliputi:

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia
Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
Hal ini di dalam tindak pidana yang di rumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.
- 3) Unsur melawan hukum
Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu,

harus bersifat melawan hukum meskipun unsure ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan sesuatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisan (pasal 504 KUHPidana), dimana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana), dimana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

5) Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, didalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena didalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat, seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama Sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi paling lama 12 tahun.

6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, dimana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

b. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat didalam diri si pelaku tindak pidana, menurut Tolib Setiady (2010:13-14) meliputi:

1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).

2) Niat (voornemen) pada suatu percobaan atau poging seperti yang di maksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

3) Maksud (oogmerk) seperti misalnya yang terdapat di dalamkejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

4) Merencanakan terlebih dahulu (voorbedachte raad) seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP.

5) Perasaan takut dan stress (vrees) seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun terdapat dari Andi Zainal Abidin Farid (2007:180)¹³ mengenai unsurunsur delik pada umumnya adalah:

a. Perbuatan aktif atau pasif.

b. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materil (berkaitan dengan Pasal 27 UU No.14 tahun jo. UU No.35 tahun 1999 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman).

c. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut pasal 164 dan pasal 165 KUHPidana dan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri).

d. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materil.

e. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

2. Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Menurut Undang-undang

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiyaan. Dikatakan bahwa penganiyaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya), sedangkan dalam KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiyaan. Dengan kata lain untuk menyebut seseorang dengan melakukan kejahatan kekerasan dilakukan secara bersama-sama, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

1. Ketentuan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama.

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan terhadap keteriban umum, sebagaimana yang diatur dalam KUHPidana, yakni 170 : (1).

Adapun bunyi 170 ayat (1) KUHPidana sebagai berikut: Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Jika melihat pasal ini mengatur tentang tindak pidana, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka atau kerusakan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama.

Suatu tindak pidana digolongkan kedalam tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan, haruslah

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur barang siapa

Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.

b. Unsur dengan terang-terangan

Kata “terang-terangan” dapat dikatakan di hadapan publik . Dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa terang-terangan dalam pengertian tidak bersembunyi, ini berarti tidak perlu dimuka umum tetapi cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Dapat dikatakan apabila terjadi suatu kekerasan dalam suatu rumah dan publik melihatnya, maka itu juga dapat dikatakan sebagai terang-terangan.

c. Unsur dengan tenaga bersama-sama

Arti kata “tenaga bersama” atau “secara bersama-sama” dalam penjelasan Pasal 170 KUHP yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Sedangkan apabila dalam melakukan suatu kekerasan yang dilakukan oleh satu orang saja maka pelaku tersebut tidak dapat dituntut dengan Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP ini. Dalam melakukan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengeroyokan, harus memuat pelaku yang dilakukan dua orang atau lebih.

d. Unsur menggunakan kekerasan

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dan bersifat menyerang atau bertahan. Kekerasan mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dan sebagainya. Kekerasan dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan yang terkumpul, hingga

kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan.

e. Unsur menyebabkan luka

Pengertian luka dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu pertama, belah (pecah, cedera, lecet, dan sebagainya) pada kulit karna kena barang tajam; kedua, menderita luka. Definisi luka yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP merujuk pada Pasal 90 KUHP dimana termasuk memiliki pengertian luka berat.

Beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiyaan bersama-sama atau dengan kata lain melakukan tindakan pengeroyokan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

3. Tindak Pidana Pengeroyokan

Untuk mendefinisikan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama, dibutuhkan ketelitian dan kejelasan yang tegas, karena mengingat kata pengeroyokan dalam khasanah keilmuan hukum pidana tidak terlalu terperinci pembahasannya dan hanya merupakan bahasa yang timbul dan hidup di masyarakat sebagai realitas sosial yang sering juga disebut tindakan massa. Jadi terdiri dari dua pengertian yang dirangkaikan menjadi satu yaitu pengertian perbuatan pidana dan pengertian pengeroyokan.

Kata pengeroyokan menurut kamus ilmiah populer adalah dengan:

- Cara melibatkan banyak orang; bersama-sama

- Secara besar-besaran (orang banyak)

Jadi berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku disertai ancaman sanksi bagi pelanggarnya yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh sekumpulan orang banyak atau lebih oleh satu orang dimana jumlahnya tanpa batas ataupun yang bisa disebut dalam masyarakat tindakan dari massa.

Menurut para ahli perbuatan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kerusakan fisik maupun non fisik diaktakan sebagai kekerasan yang bertentangan dengan hukum, kekerasan dalam hal ini baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik, mengakibatkan kematian pada seseorang.

Apabila dilihat dari sisi KUHP yang mana tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam Pasal 170 KUHP, bahwa pengertian dari tindak pidana pengeroyokan itu tidak dapat kita temukan, tetapi disebutkan dalam Pasal ini adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan secara terang terangan atau terbuka didepan umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (atau barang). Yang dimaksud dengan secara terbuka (openlijk) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat umum, bahkan dalam peraktek peradilan jika tindakan itu dilakukan ditempat yang sepi tidak ada manusia yang melihat, penerapan delik ini dipandang tidak tepat, karna cukup delik penganiyaan saja yang digunakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama disini adalah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya semua orang menyekap orang itu, kemudian kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama.

Jadi menurut untuk subyek hukum (manusia) yaitu masa, yang jelas berapa jumlah massanya adalah dimana massa yang terlibat perbuatan pidana dapat dapat dihitung berapa jumlahnya serta diketahui seberapa besar keterlibatannya dalam melakukan perbuatan pidana sebab hal tersebut sudah diatur dalam hukum pidana yaitu delik penyertaan (deelneming).

Berdasarkan kata “pengeroyokan” yang menunjuk pada pelaku pada perbuatan pidana dimaksudkan adalah dua orang lebih dan tidak terbatas maksimalnya, maka berdasarkan hal tersebut perbuatan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Terorganisir, umumnya pada bentuk ini dikendalikan oleh operatoroperator lapangan yang mengerahkan bagaimana dan sejauhmana harus bertindak, tindakan yang dilakukan ditunjukkan untuk mencari keuntungan materil secara kelompok dan dilakukan secara illegal (melanggar hukum)
- 2) Tidak secara terorganisir adalah sebuah reaksi terbentuk secara spontanitas tanpa adanya sebuah perencanaan terlebih dahulu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan :

1. Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum dalam perkara Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Met didasarkan atas fakta-fakta hukum baik melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa tiga dakwaan yaitu, dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau dakwaan ketiga Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penulis berpendapat secara garis besar setuju dengan pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat terdakwa.

Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Met sudah benar dan tepat karena dasar-dasar yang memberatkan dan meringankan pidana sudah terpenuhi, karena terbukti memenuhi unsur dalam perkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, serta penjatuhan pidana tidak melebihi dari pidana yang diancam oleh Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2012. Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta:Sinar Grafika.

Farid, Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta:Sinar Grafika.

Lilik, Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung:Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta:Bima Aksara.

Marpaung, Laden. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Metro.

Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung:Alfabeta.

artonang.blogspot.com/2016/08/pengertian-deelneming-atau.html

<https://www.hukum-hukum.com/2017/01/pidana-kekerasan-denganpengeroyokan.html>